

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN UPAH TERHADAP ASISTEN APOTEKER DI  
APOTEK ARMI PAYAKUMBUH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Oleh :**

**REZA FITRI SILIANI**

**1810112023**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Khairani, S.H., M.H**

**Lerri Patra, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## PERLINDUNGAN UPAH TERHADAP ASISTEN APOTEKER DI APOTEK

### ARMI PAYAKUMBUH PADA MASA PANDEMI COVID-19

#### ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 membawa pengaruh yang sangat besar terhadap bidang ketenagakerjaan. Apotek sebagai sektor kesehatan dapat beroperasi penuh dan tentunya menyebabkan waktu kerja lebih untuk pekerja apotek. Upah asisten apoteker Apotek Armi Payakumbuh meningkat pada saat pandemi Covid-19, disebabkan karena tingginya angka penjualan apotek. Pembayaran upah terhadap Asisten Apoteker di Apotek Armi Payakumbuh terlambat dari waktu yang dijanjikan. Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan pengusaha yang karena kelalaiannya menyebabkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan upah terhadap Asisten Apoteker yang bekerja di Apotek Armi Payakumbuh pada masa pandemi Covid-19 dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan perlindungan upah tidak dapat diberikan oleh pemilik apotek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada norma-norma hukum yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan mengkaitkannya dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *pertama*, perlindungan upah terhadap Asisten Apoteker Apotek Armi Payakumbuh telah diberikan terkait pembayaran upah pokok dan juga upah kerja lembur, akan tetapi dalam pelaksanaannya pembayaran upah terlambat dari waktu yang diperjanjikan. *Kedua*, faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan upah tidak dapat diberikan oleh pemilik apotek adalah kurangnya pengawasan terhadap apotek dan karena tidak adanya perjanjian tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan seharusnya pemilik Apotek Armi Payakumbuh membuat perjanjian tertulis dengan Asisten Apoteker dan membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah Asisten Apoteker.

Kata Kunci : Perlindungan Upah, Asisten Apoteker, Pandemi Covid-19